

STUDI KASUS MERARIQ MASYARAKAT SASAK DI KECAMATAN PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR

Lukmanul Hakim
Magister Pengkajian Bahasa
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Merariq adalah sebuah nama lain dari pernikahan pada masyarakat Sasak yang terus ditradisikan sebagai warisan leluhur. Bagi masyarakat Lombok secara umum, merariq sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab seseorang untuk menjalin hubungan keluarga yang sah. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif interpretatif bersifat study lapangan (field study), dalam hal ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut: a) indepth-interview; b) grand tour observation; c) diskusi kelompok; dan d) dokumentasi. Berdasarkan hasil study lapangan disimpulkan bahwa merariq sebagai sebuah tradisi pernikahan Sasak dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti: merariq, sejati, selabar, nunas wali, nikah, nyerah gantiran/pisuke, sorong serah/ aji krama, nyongkol, dan baliq lampaq atau tampak. Selain itu, merariq memiliki sisi positif dan negatif dalam praktek nya.

Key word: eksistensi, tradisi merariq, dan masyarakat Sasak Pringgabaya.

**EKSISTENSI MERARIQ DALAM ADAT PERNIKAHAN SASAK:
STUDI KASUS MERARIQ MASYARAKAT SASAK
DI KECAMATAN PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR**

A. PENDAHULUAN

Secara kodrati manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, karenanya manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain. Hidup bersama dalam pada tataran paling kecil dikenal istilah berkeluarga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat dan melangsungkan keturunan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat.

Definisi perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia masalah perkawinan biasanya mengacu pada hukum adat, di samping didasarkan juga pada hukum agama dan perundangan yang berlaku.

Suku Sasak Lombok merupakan salah satu suku yang memiliki kebudayaan yang sangat khas, dengan tipologi daerah dan ragam bahasa yang sangat kompleks. Begitu juga dengan sistem perkawinan yang dikenal dengan istilah “merariq”.

Pulau Lombok berdomisi di provinsi NTB dengan populasi sebaran penduduk sekitar 4.545.650 jiwa (BPS, 2011). NTB sendiri memiliki luas wilayah 20.153.15 km² (7.781.17 mil²), 226/km² yang terdiri dari 5 suku, yakni Sasak (68%), Bima (13%), Sumbawa (8%), Bali (3%), Suku Indo-Arya (8%) dengan jumlah persentase agama: Islam (96%), Hindu (3%), Buddha (0.5%), dan 0.5% untuk Katolik (BPS, 2010).

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah Timur pulau Lombok dengan menjadikan Selong sebagai Ibu kota. Secara demografis jumlah penduduk Kabupaten Lotim berdasarkan hasil Sensus Penduduk mencapai 1.105.671 jiwa, yang terdiri dari pria 514.327 jiwa dan wanita 591.344 jiwa (BPS, 2010). Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Dilihat dari kepadatan penduduk, kecamatan dikelompokkan ke dalam tiga kategori kepadatan, yaitu: a) tinggi (>2.000 jiwa per km²) meliputi Sakra, Masbagik, Sukamulia dan Selong; b) sedang (1000-2000 jiwa per km²) meliputi Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Terara, Montong

Gading, Suralaga, Labuhan Haji dan Wanasaba; c) rendah (<1000 jiwa per km^2) meliputi Jerowaru, Sikur, Pringgasela, Pringgabaya, Suela, Aikmel, Sembalun dan Sambelia. Sejak periode 2008-2013, Lombok Timur dipimpin oleh pasangan HM. Sukiman Azmy, MM dan HM. Syamsul Lutfhi.

Secara geografis, kabupaten Lombok Timur terletak antara 116° - 117° Bujur Timur dan antara 8° - 9° Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah $2.679,88 \text{ km}^2$ yang terdiri dari daratan seluas $1.605,55 \text{ km}^2$ (59,91%) dan lautan seluas $1.074,33 \text{ km}^2$ (40,09%). Data base tahun 2011 jumlah kecamatan di Lombok Timur berjumlah 20 kecamatan, dengan 13 kelurahan, 155 desa deponitif, 47 desa persiapan. Sehingga total desa sekitar 215 desa/ kelurahan dengan batas administrasi, yakni: sebelah Utara dibatasi Laut Jawa, Selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, Barat dibatasi kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dan sebelah Timur dibatasi oleh Selat Alas.

Pringgabaya adalah salah satu kecamatan yang ada di Lombok Timur dengan pusat ibu kota desa Pringgabaya. Desa pringgabaya dipilih menjadi pusat ibu kota karena dianggap tempatnya yang strategis di samping posisi sentralnya dengan desa yang lain. Adapun Pringgabaya sebagai salah satu kecamatan di Lombok Timur dengan 13 desa, yakni Bagekpapan, Apitaik, Kerumut, Pohgading, Batuyang, Pringgabaya, Labuan Lombok, Teko, Pohgading Timur, Pringgabaya Utara, Anggaraksa, Gunung Malang, Tanak Gadang (BPS, 2011).

Dalam praktek kehidupan, merariq telah menjadi tradisi yang turun menurun dilakukan oleh masyarakat Sasak, tidak diketahui secara pasti sumber sejarahnya. Menjadi sistem sosial yang dipercaya, mengandung nilai-nilai pendidikan bagi setiap yang melakukan, seperti kesungguhan, keberanian (heroik) dan tanggung jawab.

Sebagaimana umumnya penelitian humanioran lainnya, penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif interpretatif. Digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan langsung dengan objek penelitian berupa kata-kata, kalimat, narasi dan wacana. Secara konkret data hasil dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan tokoh adat). Sedangkan data skunder berupa data-data penunjang dari berbagai sumber seperti, internet dan buku yang berkaitan dengan bahasan objek dalam penelitian.

Sebagaimana penelitian humanioran lainnya, penelitian ini bersifat study lapangan (field study). Menurut Ratna (2010: 510) untuk mengumpulkan data dalam study lapangan dapat digunakan teknik-teknik sebagai berikut: a) wawancara mendalam (indepth-interview), b) penjajakan lapangan (grand tour observation), c) dokumentasi, dan d) diskusi kelompok.

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan tentang eksistensi Merariq dalam adat pernikahan Sasak yang mengacu pada sistem adat Merariq sebagai sebuah

tradisi yang turun menurun, baik berupa proses dan tahap-tahap dalam pelaksanaan, aspek historis, sisi positif dan negatif sistem adat merariq.

B. MERARIQ SEBAGAI SISTEM BUDAYA SASAK

1. Pengertian Merariq

Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan merariq. Secara etimologis kata merariq diambil dari kata “lari”, berlari. Merariq-an berarti *melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih kuat diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut merariq (Salam, 1992: 82).

Menurut Depdikbud (1995: 33) secara terminologis, merariq mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Berdasarkan informasi dari nara sumber tentang sejarah munculnya tradisi kawin lari (merariq) di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu: Pertama, orisinalitas merariq. Kawin lari (merariq) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (genuine) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat – sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda.

Perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dankerabat pihak perempuan. Berdasarkan tujuan perkawinan pada suku Sasak Lombok terdapat tiga bentuk perkawinan yaitu: a) perkawinan dalam satu kadang waris/ perkawinan betempuh pisa (misan dengan misan/cross cousin); b) perkawinan yang mempunyai hubungan kadang jari (ikatan keluarga) disebut perkawinan sambung atau uwat benang (untuk mempererat hubungan kekeluargaan); c) perkawinan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut perkawinan pegaluh gumi (memperluas daerah/wilayah). Sistem perkawinan suku Sasak yang dikenal dengan istilah merariq telah mengakar secara mendalam dan menjadi sistem budaya yang kuat. istilah kata merariq artinya mencuri atau maling. Dalam terminologi Sasak, istilah kata merariq diartikan dengan melarikan anak gadis untuk dijadikan istri.

2. Prinsip merariq (kawin lari)

Prinsip dasar merariq (kawin lari) Pada pada suku sasak Menurut M. Nur Yasir dalam penelitiannya tentang budaya merariq, ada empat prinsip dasar dalam praktek kawin lari di suku Sasak Lombok.

a. Prestise Keluarga Perempuan.

Kawin lari (merariq) diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan; perempuan yang dilarikan samasekali tidak dianggap sebagai pelanggaran sepihak oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan. Adanya anggapan yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat Lombok bahwa dengan dilarikan, berarti seorang gadis tersebut memiliki nilai keistimewaan yang tinggi bahkan jika perkawinannya seorang gadis tidak dengan kawin lari (merariq) keluarga perempuan tersebut beranggapan terhina.

b. Superioritas Lelaki dan Inferioritas Perempuan.

Merupakan suatu hal yang tidak bias dihindarkan dari kawin lari (merariq) adalah seorang lelaki memiliki kekuatan tersendiri, kaum lelaki mampu menguasai dan menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri baik dengan dasar suka sama suka maupun telah direncanakan sebelumnya sehingga pada sisi lain menggambarkan inferioritas kaum perempuan atas segala tindakan yang dilakukan kaum lelaki.

c. Egalitarianisme (Menimbulkan Rasa Kebersamaan).

Terjadinya kawin lari memberikan kontribusi yang positif terhadap kedua belah pihak, kebersamaan dari kedua keluarga besar melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat/ pertukaran budaya. Dalam pementasan kawin lari (budaya merariq) tidak selalu berakhir dengan dilakukannya perkawinan (merariq), tetapi adakalanya berakhir dengan pembatalan, disebabkan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.

d. Komersial

Terjadinya kawin lari hampir berkelanjutan ke proses tawar-menawar pisuke, yaitu proses nego yang sangat kental dengan nuansa bisnis. Alasannya ada indikasi kuat bahwa seorang Ayah telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa yang telah membesarkannya dengan segelintir dana yang besar, akibatnya muncul sikap orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anaknya memperoleh ganti rugi dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua, semakin tinggi pula nilai ekonomis yang ditawarkan. Tetapi komersialisasi kawin lari akan melemah jika diantara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak. Hal itu diakibatkan adanya dialog peradaban, adat dan budaya antara nilai yang menjadi pedoman orang Sasak dan pedoman orang luar Sasak.

Masyarakat ada di setiap saat, dari masa lalu sampai ke masa yang akan mendatang. Kehadirannya merupakan sebuah fase antara yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam kehidupan masyarakat terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan masa lalu, antara bibit dan potensi masa depan. Kesemuanya itu merupakan proses sebab-akibat yang akan menentukan pada fase berikutnya (Sztompka, 2008: 65).

Masyarakat Suku Sasak merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Tradisi masyarakat Sasak di Lombok sangat menonjol dan sering menjadi obyek yang menarik untuk diteliti, baik itu oleh para pemerhati budaya atau oleh para akademisi, adalah dalam sistem perkawinannya. Karena perkainan adat Sasak dianggap sebagai perkawinan yang unik dan patut mendapat perhatian.

Khusus membahas masalah proses menuju sebuah perkawinan, terdapat dua tradisi yang secara umum berkembang dan merupakan pengkelsifikasian dari sistem yang ada, yakni tradisi kemelek mesak (kemaun sendiri) dan tradisi suka lokaq (kemaun orangtua). Walaupun tradisi kemelek mesak merupakan tradisi yang paling berkembang dibanding suka lokaq, namun hal tersebut tetap merupakan suatu tradisi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan tetap menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, sebagaimana teori Toybee yang dikutip Sztompka (2008: 9) menyatakan bahwa mempelajari kehidupan manusia disaat tertentu jelas lebih bermanfaat, karena lebih realistis, ketimbang mempelajarinya dengan membayangkannya berada dalam keadaan diam.

Dalam menganalisis sebuah faktor budaya (pergerakan sosial) dalam tatanan masyarakat Suku Sasak di Lombok, penulis menggunakan dua sistem pendekatan sebagaimana disebutkan Sztompka (2008: 65). Pendekatan pertama, pada faktor perkembangan budaya yang berasal dari dalam (proses endogen) dimana perubahan itu melekat dalam budaya (intrinsik). Pendekatan kedua, faktor dari luar (proses eksogen) perubahan itu berasal dari luar (ekstrinsik). Berangkat dari kedua pendekatan di samping sebagai pisau analisis budaya yang saat ini tengah berkembang di Lombok. Maka dalam hal ini, penulis berangkat dari bentuk perkawinan masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok lebih khususnya kasus merariq di daerah Pringgabaya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sistem perkawinan yang pada umumnya sering digunakan dalam menjalani proses perkawinan di Sasak adalah; sistem menggah, sistem tadong atau kewin gantung, sistem ngelamar atau ngendeng, sistem nyerah hukum atau memampon dan sistem merariq (maling).

Di masyarakat Sasak secara umum dikenal berbagai macam bentuk dan sistem perkawinan. Diantara sistem perkawinan tersebut adalah a) sistem menggah merupakan sistem dimana pemuda melarikan gadis dengan cara paksa pada siang hari, kemudian dibawa kerumah pemuda dan dijadikan istri. Cara ini adalah cara yang tidak umum terjadi tapi diakui oleh masyarakat Sasak; b) sistem tadong atau kawin gantung yakni sistem perkawinan dengan menjodohkan seorang gadis ketika dengan seorang laki-laki sebelum dewasa. c) sistem ngelamar atau ngendeng atau nunas yakni sistem perkawinan yang dilangsungkan dengan sistem minta izin atau melamar si gadis secara resmi terlebih dahulu kepada orangtuanya untuk dijadikan sebagai istri oleh seorang pemuda atau yang menginginkannya. Dalam proses lamaran itu dilakukan setelah adanya kesepakatan antara si pemuda dengan si gadis untuk membina rumah tangga melalui perkawinan yang sah; d) sistem nyerah hukum atau memampon. Bagian dari sistem perkawinan yang hukum pelaksanaannya diserahkan kepada diserahkan pada keluarga pihak gadis. Begitupun biaya pelaksanaan perkawinannya ada kalanya diserahkan pada keluarga pihak perempuan dan ada kalanya ditanggung sama-sama setengah dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang kurang biaya, atau statusnya sebagai pembantu di rumah seorang perempuan yang akan dikawini, kecuali adanya kemungkinan sebab lain, seperti salah satu pihak berasal dari budaya luar, dan e) sistem merariq yakni sistem perkawinan yang paling berlaku dikalangan masyarakat Sasak. Pengertian merariq di sini adalah berusaha mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orangtuanya untuk selanjutnya masuk dalam kekuasaan keluarga laki-laki (suami).

Perkawinan yang paling banyak dipraktek kan di masyarakat suku Sasak Lombok khususnya masyarakat Pringgabaya adalah perkawinan dengan sistem merariq. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan dengan sistem merariq adalah budaya asli Sasak.

Proses dalam Perkawinan di Masyarakat Pringgabaya

Dalam adat sasak prosesi perkawinan dikenal dengan merariq. Merariq yang sebenarnya berarti melarikan calon pengantin perempuan dan dibawa menuju ke rumah keluarganya sang lelaki. Dalam proses merariq, ini ada tahap-tahap yang dilakukan oleh masyarakat Lombok, lebih khususnya masyarakat Pringgabaya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merariq: Pria dan wanita yang sudah cukup umur sepakat membangun kehidupan rumah tangga melakukan tindakan adat merariq yaitu si calon pengantin pria menjemput calon pengantin wanita dari rumahnya untuk

dibawa ke rumah keluarga pria. penjemputan tersebut biasanya dilakukan malam hari dan didampingi oleh beberapa orang dewasa.

- b. Sejati: Adalah kegiatan melapor dari Pamong Desa calon pengantin pria kepada pria kepada Pamong Desa tempat tinggal calon pengantin wanita. dilaksanakan segera setelah calon pengantin dinyatakan merariq.
- c. Selabar: adalah bila tahap sejati sudah dilakukan dan diterima maka dilanjutkan dengan tahapan kegiatan selabar yaitu Pamong Desa calon pengantin pria melapor kepada keluarga calon pengantin wanita tentang telah terjadinya kegiatan merariq tersebut
- d. Nunas Wali: adalah permintaan mandat wali orang tua atau keluarga yang berhak supaya dapat dinikahkan, yang diutus untuk nunas wali biasanya adalah petugas agama, kyai, atau penghulu yang nantinya menyelesaikan pernikahan.
- e. Nikah: bila sudah ada persetujuan wali nikah maka segera dilansungkan pernikahan. Menikahkan pengantin dilakukan oleh si wali nikah dan atau diwakilkan kepada orang lain yang dipercaya
- f. Bait Janji: adalah perundingan untuk menyelesaikan adat. pihak keluarga pengantin pria mengirim utusan kepada keluarga pengantin wanita untuk merundingkan beberapa hal yang terkait dengan gantiran/pisuke, sorong serah/aji karma dan Nyongkol.
- g. Nyerah Gantiran/Pisuke: Menyerahkan bantuan kepada keluarga pengantin wanita. biasanya sekita seminggu sebelum upacara adat dilaksanakan. Pihak keluarga pria mengantarkan bahan -bahan berupa sapi/kerbau, beras, kayu dsb.
- h. Sorong serah/ aji krama: adalah upacara sorong serah atau aji-krama merupakan inti dari adat perkawinan sasak, karena pada upacara tersebut akan hadir seluruh keluarga dan kerabat kedua belah pihak. prosesi sorongserah dipimpin oleh seorang pembayun dari masing-masing pihak bersamaan dengan kegiatan tersebut, pihak keluarga pengantin wanita mengadakan kegiatan yang disebut dengan Nanggep.
- i. Nyongkol: Segera setelah upacara sorongserah selesai, disusul dengan acara nyongkol berupa arak-arakan kedua pengantin diikuti oleh keluarga dan masyarakat pengantin pria menuju rumah keluarga pengantin wanita. Nyongkol biasanya diiringi kesenia tradisional gendang bleq
- j. Baliq Lampaq/ Tampak: biasanya sekitar sehari dua hari sesuai kesepakatan kedua pihak keluarga sesudah upacara adat nyongkolan selesai maka dilansungkan acara balik lampak yaitu kunjungan dari pengantin dan keluarga pria kepada pihak keluarga wanita dengan rombongan terbatas dalam rangka saling mengenal lebih dekat dari kedua pihak keluarga

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masyarakat Pringgabaya dalam proses melanjutkan sistem perkawinan akan menerapkan tahapan-tahapan tersebut. Nilai-nilai dalam praktek merariq bagi masyarakat Pringgabaya bukanlah rahasia umum lagi. Misalnya: sifat pemberani, kesungguhan dan tanggungjawab. Seorang pemuda ketika ingin mengambil gadis, maka dia harus punya keberanian, kesungguhan dan tanggung jawab atas segala resiko yang diambil. Menurut salah satu pemuda, bahwa merariq menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai laki-laki.

Sisi Positif Tradisi Merariq Pernikahan Sasak

Sikap “heroik” (kepahlawanan) merupakan salah satu alasan mengapa tradisi melarikan (melaian) dipertahankan dalam perkawinan dengan kekuatan adat di Lombok. Sikap demikian menurut masyarakat Lombok merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan apabila berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai perempuan yang sudah diidam-idamkan. Dari sisi spirit “heroisme” tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat erat dengan ajaran Islam. Islam senantiasa mengajarkan agar dua pihak yang ingin menikah hendaklah didasari oleh perasaan yang kuat untuk saling memiliki. Hanya saja perasaan tersebut tidak harus ditunjukkan dengan cara melarikan gadis sebagai calon isteri. Tradisi adat Sasak Lombok ini sebenarnya sudah banyak yang paralel dengan ajaran Islam, seperti soal pisuke dan nyongkolan. Pisuke sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus ada kerelaan keluarga kedua belah pihak.

Demikian juga acara nyongkolan merupakan sarana pengumuman dan silaturahmi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Hanya saja dalam kasus tertentu terjadi penyelewengan oleh oknum pada acara nyongkolan yang menyebabkan terjadinya perkelaian, mabuk-mabukan dengan minuman keras dan meninggalkan sholat, maka perilaku inilah yang perlu dihindari dalam praktek nyongkolan. Singkatnya, orang Sasak lah yang banyak melanggar aturan/adat Sasak itu sendiri.

Sisi Negatif Tradisi Merariq Pernikahan Sasak

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan ternyata perempuan Sasak masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi isteri calon suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne tebait si’ semammenne*” (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara, kelahiran seorang anak laki-laki pertama biasanya lebih

disukai dan dikenal dengan istilah “anak prangge” (anak pewaris tahta orang tuanya). Begitu juga tradisi perkawinan Sasak, seakan-akan memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilariknya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang pisuke (jaminan).

Dianantara dampak merariq dalam masyarakat Sasak dan khususnya wilayah penelitian (Pringgabaya dan sekitarnya), dampak merariq dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga;
- b. Terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) sasak mengerjakan tugas-tugas domestik;
- c. Perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double burden/peran ganda);
- d. Terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok;
- e. Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain;
- f. Kalau terjadi perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya;
- g. Nilai perkawinan menjadi ternilai jika dikaitkan dengan pelunasan uang pisuke;
- h. Kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama ‘iddah, kecuali dalam perkawinan nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul;
- i. Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi.

Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Suku Sasak

Di daerah Lombok secara umum terdapat 3 Macam lapisan sosial masyarakat yakni: (a) Golongan Ningrat, (b) Golongan Pruangse, dan (c) Golongan Bulu Ketujur (Masyarakat Biasa). Masing-masing lapisan sosial masyarakat dikenal dengan Kasta yang mempunyai kriteria tersendiri:

Pertama golongan Ningrat; golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawanannya. Sebutan keningratan ini merupakan nama depan dari

seseorang dari golongan ini. Nama depan keningratan ini adalah lalu untuk orang-orang ningrat pria yang belum menikah. Sedangkan apabila mereka telah menikah maka nama keningratannya adalah mamiq. Untuk wanita ningrat nama depannya adalah lale, bagi mereka yang belum menikah, sedangkan yang telah menikah disebut mamiq lale.

Kedua golongan Pruangse; kriteria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan bape, untuk kaum laki-laki pruangse yang telah menikah. Sedangkan untuk kaum pruangse yang belum menikah tak memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mereka, Misalnya seorang dari golongan ini lahir dengan nama si A maka ayah dari golongan pruangse ini disebut/dipanggil Bape A, sedangkan ibunya dipanggil Inaq A. Disinilah perbedaan golongan ningrat dan pruangse,

Ketiga golongan bulu ketujur; golongan ini adalah masyarakat biasa yang konon dahulu adalah hulubalang sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan amaq bagi kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan perempuan adalah inaq.

Di Lombok, nama kecil akan hilang atau tidak dipakai sebagai nama panggilan kalau mereka telah berketurunan. Nama mereka selanjutnya adalah tergantung pada anak sulungnya mereka. Seperti contoh di atas untuk lebih jelasnya contoh lainnya adalah bila si B lahir sebagai cucu, maka mamiq A dan Inaq A akan dipanggil Papuk B. panggilan ini berlaku untuk golongan Pruangse dan Bulu Ketujur. Mereka dari golongan Ningrat Mamiq A dan Mamiq lale A akan dipanggil Niniq A.

Busana Adat Sasak Laki-Laki dan Wanita Serta Maknanya

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dilakukan oleh seorang untuk menyambung hubungan yang lebih sah baik secara agama ataupun dalam bernegara. Merariq sebagai tradisi dalam masyarakat Sasak khususnya di Pringgabya, dalam beberapa tahapan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pengantin (baik laki maupun wanita) terutama dalam berbusana sesuai dengan adat yang berlaku. Diantara busana adat sasak laki-laki dan perempuan serta makna yang tersirat di dalamnya.

Busana Adat Sasak laki-laki dan maknanya

1. Capuq/Sapuk (batik, palung, songket)
Sapuk merupakan mahkota bagi pemakainya sebagai tanda kejantanan serta menjaga pemikiran dari hal-hal yang kotor dan sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jenis dan cara penggunaan sapuq pada pakaian adat sasak tidak dibenarkan meniru cara penggunaan sapuq untuk ritual agama lain.
2. Baju Godek Nongkek (warna gelap)

Godek Nongkek merupakan busana pengaruh dari Jawa merupakan adaptasi jas eropa sebagai lambang keanggunan dan kesopanan. Modifikasi dilakukan bagian belakang pegon agak terbuka untuk memudahkan penggunaan keris. Bahan yang digunakan sebaiknya berwarna polos tidak dibuat berenda-renda sebagaimana pakaian kesenian.

3. Leang/dodot/tampet (kain songket)
Adapun motif kain songket dengan motif subahnale, keker, bintang empet dan sebagainya bermakna semangat dalam berkarya pengabdian kepada masyarakat.
4. Kain dalam dengan wiron/cute
Kain yang bahannya dari batik Jawa dengan motif tulang nangka atau kain pelung hitam. Dapat juga digunakan pakain tenun dengan motif tapo kemalo dan songket dengan motif serat penginang. Masyarakat Pringgabaya menghindari penggunaan kain putih polos dan merah . Wiron/Cute yang ujungnya sampai dengan mata kaki lurus ke bumi bermakna sikap tawadduk-rendah hati.
5. Keris
Penggunaan keris disisipkan pada bagian belakang jika bentuknya besar dan bisa juga disisipkan pada bagian depan jika agak kecil. Dalam aturan penggunaan keris sebagai lambang adat muka keris (lambe/gading) harus menghadap ke depan, jika berbalik bermakna siap berperang atau siaga. Keris bermakna: kesatriaan – keberanian dalam mempertahankan martabat. Belakangan ini karena keris agak langka maka diperbolehkan juga menyelipkan “pemaja” (pisau kecil tajam untuk meraut).
6. Selendang Umbak (khusus untuk para pemangku adat)
Selendang Umbak adalah sabuk gendongan yang dibuat dengan ritual khusus dalam keluarga sasak. Warna kain umbak putih merah dan hitam dengan panjang sampai dengan empat meter. Dihujung benang digantungkan uang cina (kepeng bolong). Selendang Umbak sebagai pakaian adat hanya digunkan oleh para pemangku adat, pengayom masyarakat. Umbak untuk busana sebagai lambang kasih sayang dan kebijakan.

Busana Adat Perempuan dan maknanya

1. Pangkak
Pangkak merupakan mahkota pada wanita berupa hiasan emas berbentuk bunga-bunga yang disusun sedemikian rupa disela-sela konde.
2. Tangkong
Tangkong adalah Pakaian sebagai lambang keanggunan dapat berupa pakaian kebaya dan lambung dari bahan dengan warna cerah atau gelap

dari jenis kain beludru atau brokat. Dalam acara nyondolan masyarakat Pringgabaya menghindari penggunaan model yang memperlihatkan belahan dada dan transparan .

3. Tongkak

Tongkak adalah Ikat pinggang dari sabuk panjang yang dililitkan menutupi pinggang sebagai lambang kesuburan dan pengabdian

4. Lempot

Lemot berjenis serupa selendang atau kain tenun panjang bercorak khas yang disampirkan di pundak kiri yang bermakna sebagai lambang kasih sayang.

5. Kereng

Kereng berupa kain tenun songket yang dililitkan dari pinggang sampai mata kaki sebagai lambang kesopanan, dan kesuburan.

6. Gendit /Pending

Gendit atau pending adalah bentuk asesoris yang digunakan pengantin pria dan wanita berupa berupa rantai perak yang lingkarkan sebagai ikat pinggang, Onggar-onggar (hiasan berupa bunga-bunga emas yang diselipkan pada konde) jiwang ataun tindik (anting-anting), Suku /talen/ ketip (uang emas atau perak yang dibuat bros) kalung dan sebagainya.

D. SIMPULAN

Tradisi merarik dalam budaya masyarakat suku Sasak di Lombok Pringgabaya NTB, hingga kini lebih banyak dipahami sebagai selarian (kawin lari). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tradisi merarik lebih banyak mendapat konotasi negatif sebagaimana pemahaman tentang kawin lari yang biasa dilakukan oleh pasangan remaja yang tidak mendapat restu dari orang tua. Bahkan, akibat keluguan masyarakat Sasak yang menyederhanakan kata merariq dengan istilah memaling (mencuri), kesan negatif itu makin sulit dihindari. Meski ada juga tata cara perkawinan yang lain, seperti perjudohan dan melamar, pengertian merariq dengan konotasi negatif lebih banyak dikenal oleh masyarakat dari luar daerah.

Dalam prosesnya, tradisi merariq dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti: merariq, sejati, selabar, nunas wali, nikah, nyerah gantiran/pisuke, sorong serah/ aji krama, nyongkol, dan baliq lampaq/ tampak. Selain itu, merariq memiliki sisi positif dan negatif dalam praktek nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiwanti, Erni. 2000. Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima. Yogyakarta: LkiS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur 2009/2011
- Daliem, Mimbarman. Tidak tercantum. Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak 1981-1982.
- Fawaizul Umam, Dari Tema ke Stigma; Geneologi dalam Islam Wetu Telu Lombok, dalam *Jurnal Istiqro'* Volume 04 No. 1, 2005 (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 279-310.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok, diakses 20 Mei 2013
- Kuntowijoyo. 2009. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Liana, Rahayu. 2006. Perkawinan Merariq Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Semarang: PPS Undip
- Lalu Akhmad Rizkan. 2012. Perkawinan Adat Sasak Lombok, (Online). (<http://laluakhmadrizkan.blogspot.com/>, diunduh 20 Mei 2013)
- Leoneal. 2012. Suku Sasak (Online), (<http://leon.blogdetik.com/>, diakses 29 April 2013).
- Oediku. 2010. Sejarah dan Asal Usul Lombok, (Online). (<http://oediku.wordpress.com/>, diakses 20 Mei 2013)
- Ratna, Nyoman Kutha. 2007. Sastra dan Cultural Studies: Reprsentasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2010. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suliadi. 2011. Pembaharuan Keagamaan, di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (NTB) (Malang: PPS UIN Maliki.
- Syukur , Ahmad Abdul. 2002. Islam dan Kebudayaan Sasak: Stadi Tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Islam Kedalam Budaya Sasa. Disertasi. Yogyakarta: PPS IAIN Sunan Kalijaga.
- Titscher, Stefan., dkk. 2009. Metode Analisis Teks & Wacana. (Terj. Gazali, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zuhdi, Muhammad Harfin. dkk. 2012. Lombok Mirah Sasak Adi. Jakarta: Imsak Press.
- Sztompka, Piontr. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Pustaka.

